



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
Jalan. A. Yani No.9 Prabumulih Timur 31111 Telp./ Fax (0713) 321490

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
KOTA PRABUMULIH**

NOMOR : 420 / ||| 7 / DIKNAS / 2008  
TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) HARAPAN BUNDA  
KECAMATAN CAMBAI**

**Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Prabumulih,**

- Membaca**
- : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Pengurus PAUD Harapan Bunda Cambai Nomor : 001 / KB/ HB / 2008
- Menimbang**
- : a. Bawa Pengurus PAUD Harapan Bunda yang akan didirikan dan akan diselenggarakannya telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
  - b. Bawa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan PAUD tersebut
- Mengingat**
- : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 );
  - 2. Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan luar sekolah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461 );
  - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
  - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 051 tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dirjen PLSP.
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485 );
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
  - 8. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih ( L. 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002 );

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi izin kepada :
- Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini Harapan Bunda Cambai
  - Alamat Jalan Desa Pangkul Kec. Cambai Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan :
  - Nama : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI " HARAPAN BUNDA "**
  - Alamat : Jalan Desa Pangkul Kecamatan Cambai
- KEDUA** : Apabila Terjadi Pelanggaran atas ketentuan Ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Dini Usia sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / V / 2002, Tanggal 26 April 2002, Pemberian Izin Tersebut pada Diktum " Pertama" akan Dicabut
- KETIGA** : Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat Kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.



Tembusan :

1. Yth, Bapak Walikota Prabumulih
2. Yth, Kacabdin Diknas Cambai
3. Arsif



# PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Prabumulih, Telp/Fax. (0713) 321490

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH

NOMOR : 420/~~060~~/Disdik.PBM/2015

Tentang

### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) HARAPAN BUNDA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH

- Menimbang
- Surat permohonan SK PAUD Harapan Bunda Nomor : 17/KB/HB/XII /2014, tanggal 16 Desember 2014
  - Bahwa dalam rangka menyiapkan Sumber daya manusia yang Berkualitas, untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap pengetahuan, keterampilan dan daya cipta perlu adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - Bahwa agar pelaksanaan program tersebut dapat berhasil dan berdaya guna maka dipandang perlu membentuk pengelola dan Tutor Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat
- Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 ) Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839;
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
  - Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan anak Keputusan Menteri Pendidikan RI nomor 051 tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dirjen PLSP;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3552).
  - Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja sekretariat Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 2).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** Memberikan Izin Operasional kepada :
- PAUD Harapan Bunda
  - Alamat Jl. Raya Prabumulih Ds. V Desa Pangkul, Ke. Cambai Kota Prabumulih untuk mendirikan dan menyelenggarakan :  
Nama : PAUD Harapan Bunda  
Alamat : Alamat Jl. Raya Prabumulih Ds. V Desa Pangkul, Ke. Cambai Kota Prabumulih
- KEDUA** Ijin ini diberikan selama satu tahun dan setelah masa berlaku habis dimohon untuk memperbaharui atau memperpanjang ijin tersebut minimal satu minggu sebelumnya dan akan dievaluasi oleh Disdik
- KETIGA** Apabila Terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/V/2002 tanggal 26 April 2002, Pemberian izin tersebut pada Diktum "Pertama" di cabut.
- KEEMPAT** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Prabumulih  
Pada Tanggal : 05 Januari 2015  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Prabumulih



H.M. Rasyid, S.Ag. MM  
Pembina Utama Muda /IV.c  
NIP. 19610605 198303 1 018